



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara, Bupati/Wali kota menindaklanjuti Peraturan Gubernur dengan penerapan pelaksanaan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor Daerah, dan Kecamatan.
- f. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- g. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

- h. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-COV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- i. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
- j. *Rapid test* adalah pemeriksaan sebagai skrining awal dan darurat secara cepat dan praktis;
- k. *Swab test* adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- l. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19).
- m. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan kerumunan/perkumpulan orang-orang untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19).
- n. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
- o. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Tapanuli Utara.
- p. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- q. Sanksi adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- r. Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standart ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi COVID -19.
- s. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. maksud dan tujuan;
- b. protokol kesehatan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN
Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk:

1. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara teratur;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pasal 6

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan kepada:

- a. perorangan, melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan); dan
- b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, untuk menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat pariwisata;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 9

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:

- a. membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala;
- b. bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu:
 - 1. lantai;
 - 2. permukaan pegangan tangga/eskalator;
 - 3. pegangan pintu;
 - 4. mesin ATM;
 - 5. mesin kasir;
 - 6. alat pembayaran elektronik;
 - 7. kaca etalase;
 - 8. area bermain anak;
 - 9. rumah ibadah; atau
 - 10. toilet dan fasilitas umum lainnya.
- c. menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses;
- d. tidak menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung;
- e. memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk;

- f. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*);
- g. mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya;
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di setiap pintu masuk.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitasi umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perorangan berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial dalam bentuk pembersihan pekarangan kantor pemerintah dan atau fasilitas umum; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Mekanisme penerapan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b disetor ke kas daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Bupati mendelegasikan koordinator tim penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai koordinator tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) segera menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan penegakan sanksi dalam peraturan ini dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komando Distrik Militer 0210 Tapanuli Utara dan Kepolisian Resor Tapanuli Utara.
- (3) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. organisasi profesi kesehatan;
 - c. pemuka agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. BUMD/BUMN;
 - g. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 27 - 08 - 2020
BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 27 - 08 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640615 198403 1 003